



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 265/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MOJOKERTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Ariya Wijaya Putra	Laki-laki	Kranggan	Jalan Pangreman VI-C No.5
2	Asrul Afani Rohmatul Akbar	Laki-laki	Kranggan	Jalan Sinoman gg tengah No. 7
3	Indra Bagus Yudistira	Laki-laki	Kranggan	Jalan Pekayon II/38
4	Moh Rum Renuat	Laki-laki	Kranggan	Jalan Pekayon I/12
5	Sukarman	Laki-laki	Kranggan	Jalan KP. Tendean No. 34-A

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Khoirul Ma'arif	Laki-laki	Magersari	Jalan Karanglo VI No. 48
2	Agung Widayanto	Laki-laki	Magersari	Perum The Suam Residence Blok R/34

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
3	Mahrul Utomo	Laki-laki	Magersari	Jalan Bancang gang 4 No. 9c
4	Siti Machrufah	Perempuan	Magersari	Jalan Balongcok Gg Wiryo No.6
5	Noor Ikra Taruna	Laki-laki	Magersari	Jalan Rajekwesi 1 No. 8

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Diah Murti	Perempuan	Prajurit Kulon	Jalan Surodinawan Gang Tengah No 57A
2	Ananda Shelvy Vista Anisa	Perempuan	Prajurit Kulon	Jalan Mentikan gg. I No. 59b
3	Ardian Dwi Utomo	Laki-laki	Prajurit Kulon	Jalan Brawijaya No. 95
4	Dwi Yuli Handayani	Perempuan	Prajurit Kulon	Jalan Kemasan VIII RT. 001 RW.001
5	Muhammad Albazie	Laki-laki	Prajurit Kulon	Jalan KH Usman Kedung Mulang RT.16 RW.04

Mojokerto, 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Noor Mah